**ARTIKEL**

**PENEGAKAN HUKUM DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PEMERINTAH KOTA BANDUNG**

**Disusun Oleh :**

**Nama : Irfan Wibowo**

**NPM : 218040055**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

****

**PROGAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2024**

**ABSTRAK**

Berawal dari banyaknya keluhan masyarakat tentang mutu pembangunan di Kota Bandung, Jaksa Penyelidik bidang Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Kota Bandung menemukan indikasi tindak pidana korupsi. Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan mengenai penegakan hukum dalam mencegah korupsi di Pemerintah Kota Bandung serta model penegakan hukum yang lebih baik ke depan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis fenomena melalui data sekunder, didukung data primer dari lapangan. Analisis dilakukan dengan metode yuridis kualitatif yang menggabungkan studi kepustakaan dan lapangan.

Penegakan hukum oleh Kejaksaan Negeri bertujuan mengutamakan kualitas perkara dibandingkan kuantitas, dengan fokus pada efektivitas sehingga tidak mengganggu pembangunan Kota Bandung. Penyidik berupaya memastikan penanganan yang tepat untuk mencegah kerugian negara.

Ke depan, model penegakan hukum dirancang untuk memperkuat fungsi aparat pengawas internal pemerintah (APIP) melalui sinergitas, koordinasi yang lebih baik, dan perbaikan tata kelola pengadaan barang dan jasa. Laporan dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa akan diawali pengumpulan data oleh Kejaksaan Negeri, lalu diteruskan kepada APIP untuk ditindaklanjuti.

Proses ini didasarkan pada nota kesepahaman antara Kemendagri, Kejaksaan RI, dan Polri, yang mengatur mekanisme koordinasi dalam penanganan laporan terkait penyelenggaraan pemerintah daerah. Diharapkan pendekatan ini mampu meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi dan menjaga kualitas pembangunan di Kota Bandung.

**Kata Kunci :** Korupsi, Penegakan, Hukum, Pencegahan, Pembangunan

**ABSTRACT**

The increasing public complaints about the quality of development in Bandung City led the Special Crime Investigation Unit of the Bandung District Prosecutor's Office to uncover indications of corruption. This issue raises questions about law enforcement in preventing corruption within the Bandung City Government and the potential for improved legal enforcement models in the future.

This study employs a normative juridical approach to analyze phenomena through secondary data, supported by primary data from the field. The analysis is conducted using a qualitative juridical method, combining literature and field studies.

The law enforcement efforts by the District Prosecutor's Office prioritize the quality of cases over quantity, focusing on effectiveness to avoid disrupting development in Bandung City. Investigators aim to ensure proper handling to prevent state losses.

In the future, the legal enforcement model is designed to strengthen the function of internal government supervisory apparatus (APIP) through enhanced synergy, better coordination, and improved governance of goods and services procurement. Reports of alleged corruption in procurement will begin with data collection by the Prosecutor's Office, which will then forward the findings to APIP for further action.

This process is based on a memorandum of understanding between the Ministry of Home Affairs, the Attorney General’s Office, and the National Police, which outlines the coordination mechanism for handling reports related to regional government administration. This approach is expected to enhance the effectiveness of corruption prevention and maintain the quality of development in Bandung City.

**Keywords:** Corruption, Enforcement, Law, Prevention, Development

**ABSTRAK**

Dumasar kana loba keluhan ti masarakat ngeunaan kualitas pembangunan di Kota Bandung, Jaksa Penyelidik bidang Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Kota Bandung mendakan indikasi tindak pidana korupsi. Masalah ieu nimbulkeun patarosan ngeunaan penegakan hukum dina nyegah korupsi di Pamaréntah Kota Bandung jeung model penegakan hukum nu leuwih alus di mangsa depan.

Panalitian ieu ngagunakeun pendekatan yuridis normatif pikeun nganalisis fenomena ngaliwatan data sekunder, disokong ku data primer tina lapangan. Analisis dilakukeun ngagunakeun metode yuridis kualitatif anu ngahijikeun studi pustaka jeung studi lapangan.

Penegakan hukum ku Kejaksaan Negeri mibanda tujuan pikeun ngedepankeun kualitas perkara tibatan kuantitas, kalayan fokus kana efektivitas sahingga teu ngaganggu pelaksanaan pembangunan di Kota Bandung. Penyidik usaha pikeun mastikeun penanganan nu bener pikeun nyegah karugian nagara.

Di mangsa depan, model penegakan hukum dirancang pikeun nguatkeun fungsi aparat pengawas internal pamaréntah (APIP) ngaliwatan sinergitas, koordinasi nu leuwih alus, sarta perbaikan tata kelola pengadaan barang jeung jasa. Laporan dugaan korupsi dina pengadaan barang jeung jasa bakal dimimitian ku ngumpulkeun data ku Kejaksaan Negeri, lajeng diteruskeun ka APIP pikeun ditindaklanjuti.

Proses ieu didasarkeun kana nota kesepahaman antara Kemendagri, Kejaksaan RI, jeung Polri anu ngatur mekanisme koordinasi dina panangangan laporan ngeunaan penyelenggaraan pamaréntahan daérah. Diharapkeun pendekatan ieu tiasa ningkatkeun efektivitas pencegahan korupsi jeung ngajaga kualitas pembangunan di Kota Bandung.

**Kata Kunci:** Korupsi, Penegakan, Hukum, Pencegahan, Pembangunan

**PENDAHULUAN**

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sangat berbeda dengan tindak pidana yang lain, diantaranya karena banyaknya lembaga yang berwenang untuk melakukan proses peradilan terhadap tindak pidana korupsi. Kondisi demikian merupakan konsekuensi logis dari predikat yang di letakkan pada tindak pidana tersebut sebagai extra ordinary crime (kejahatan luar biasa). Sebagai tindak pidana yang dikategorikan sebagai extra ordinary crime tindak pidana korupsi mempunyai daya hancur yang luar biasa dan merusak terhadap sendi-sendi kehidupan suatu negara dan bangsa. Dampak dari tindak pidana korupsi dapat dilihat dari terjadinya berbagai macam bencana yang menurut Nyoman Serikat Putra Jaya bahwa akibat negatif dari adanya tindak pidana korupsi sangat merusak tatanan kehidupan bangsa, bahkan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial masyarakat Indonesia. Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang tidak dapat dilepaskan dari masalah negara, pejabat negara atapun orang-orang yang mempunyai kedudukan terhormat di dalam masyarakat.

Penegakan hukum pidana, seperti proses penegakan hukum pada umumnya, melibatkan minimal tiga faktor yang terkait yaitu faktor perundang-undangan, faktor aparat atau badan penegak hukum dan faktor kesadaran hukum. Pembicaraan ketiga faktor ini dapat dikaitkan dengan pembagian tiga komponen sistem hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Dilihat dalam kerangka sistem peradilan pidana munculnya lembaga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) di Era Reformasi merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang mempunyai kewenangan unutk melakukan berbagai upaya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi atau sistem penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Untuk adanya tata hukum dalam masyarakat diperlukan 3 komponen kegiatan yaitu Pembuatan norma-norma hukum, Pelaksana norma-norma hukum tersebut dan Penyelesaian sengketa yang timbul dalam suasana tertib hukum tersebut. Apabila melihat bahwa di kehidupan masyarakat di Indonesia saat ini, maka dapat dilihat bahwa telah banyak peraturan-peraturan yang dikeluarkan untuk menjaga kelangsungan hidup bernegara dan bermasyarakat. Dikeluarkannya peraturan-peraturan tersebut menggambarkan adanya norma-norma hukum yang diciptakan untuk mengatur hak dan kewajiban dari negara dan masyarakat. Pelaksanaan dari peraturan-peraturan yang mengandung norma-norma hukum tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari penegakan hukum karena penegakan hukum adalah suatu upaya untuk menjaga agar hukum harus ditaati. Pelanggaran atau penyimpangan dari hukum yang berlaku akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang diatur dalam hukum. Dalam hal inilah hukum pidana digunakan. Dengan demikian, penegakan hukum dengan menggunakan perangkat hukum pidana juga merupakan upaya untuk memberantas kejahatan.

**METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan hukum yang menitikberatkan pada pengkajian dan pengujian data sekunder berupa hukum positif, khususnya yang terkait dengan permasalahan penegakan hukum dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami kerangka hukum yang berlaku dan relevan dengan objek penelitian. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yang berarti menggambarkan permasalahan secara sistematis sekaligus menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait penerapannya dalam konteks Pemerintah Kota Bandung.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik interaktif yang mencakup tiga tahapan utama, sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses analisis dilakukan secara berulang dan terus-menerus hingga diperoleh hasil yang memadai. Pada tahap reduksi data, informasi yang tidak relevan dieliminasi untuk memfokuskan pada inti permasalahan. Data yang tersisa kemudian disajikan dalam bentuk yang terstruktur untuk memudahkan interpretasi dan analisis. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil penyajian data dengan verifikasi yang cermat untuk menjamin validitas temuan penelitian.

**HASIL**

**Penegakan Hukum Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Pemerintah Kota Bandung**

Penegakan hukum dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Pemerintah Kota Bandung oleh Kejaksaan Negeri dilakukan dengan pendekatan yang mengutamakan kualitas, ketegasan, dan pengukuran yang terarah. Fokusnya bukan hanya pada jumlah kasus yang ditangani, tetapi pada efektivitas dan dampaknya bagi pemerintah daerah serta masyarakat. Penyidik di bidang tindak pidana khusus Kejari Bandung menegakkan hukum secara tegas dan terukur tanpa mengganggu pelaksanaan pembangunan, sehingga masyarakat tetap merasakan manfaatnya.

Upaya penegakan hukum terhadap BPPBJ Pemkot Bandung melalui penerapan Pasal 11 atau Pasal 12 UU Tindak Pidana Korupsi terkait gratifikasi atau pemerasan, merupakan langkah konkret Kejari Bandung dalam fungsi pencegahan. Pendekatan ini diterapkan sejak tahap awal pembangunan, memberikan efek kejut (shock therapy) pada pengadaan barang dan jasa. Dengan demikian, risiko kerugian keuangan negara dan penurunan mutu pembangunan dapat dicegah atau diminimalkan oleh penyidik di bidang tindak pidana khusus Kejari Bandung.

Dalam rangka meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan citra Kejaksaan RI, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pengawasan. Adapun lingkup bidang pengawasan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern Kejaksaan, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan public diarahkan untuk menciptakan kinerja birokrasi yang professional dan akuntabel. Birokrasi dalam melakukan berbagai kegiatan perbaikan pelayanan diharapkan lebih berorientasi pada kepuasan pelanggan, yakni masyarakat pengguna jasa. Kepuasan total dan masyarakat pengguna jasa tersebut dapat dicapai apabila birokrasi pelayanan menempatkan masyarakat sebagai pengguna jasa dalam pemberian layanan.

Namun, harapan terbentuknya kinerja birokrasi yang berorientasi pada pelanggan sebagaimana birokrasi di negara maju tampaknya masih sulit untuk diwujudkan. Kecenderungan birokrasi untuk bermain politik pada masa reformasi, tampaknya belum dapat sepenuhnya dihilangkan dari kultur birokrasi di Indonesia. Perkembangan birokrasi kontemporer memperlihatkan bahwa arogansi birokrasi sering kali masih terjadi. Birokrasi yang seharusnya yang bersifat apolitis, dalam kenyataannya masih saja dijadikan alat politik yang efektif bagi kepentingan-kepentingan golongan atau partai politik tertentu.

Namun demikian, reformasi bukan hanya sebuah proses perubahan. Reformasi adalah proses perubahan yang terencana dalam kerangka demokratisasi dan terbentuknya civil society. Indikator reformasi birokrasi antara lain adalah terwujudnya efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, partisipasi, transparansi, dan rule of law dalam birokrasi.

Dalam kaitannya dengan upaya menciptakan birokrasi yang bersih, telah ditetapkan pula beberapa kebijakan penting seperti TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, dan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Beberapa kebijakan pemerintah telah ditetapkan dalam kerangka reformasi birokrasi. Namun demikian, setelah lima tahun sejak digulirkannya reformasi, proses reformasi berjalan sangat lambat. Hal tersebut tergambar dari kondisi umum birokrasi pemerintah sekarang seperti, praktek KKN yang terjadi secara meluas dan dianggap sebagai perbuatan yang biasa hamper pada semua tingkatan, kegiatan manajemen yang tidak efisien seperti boros atau tidak hemat, mutu penyelenggaraan pelayanan public yang masih lemah juga banyaknya pungli, prosedur yang berbelit serta tidak adanya kepastian terakhir otonomi daerah sebagai instrument demokrasi yang dimaknai kurang tepat sehingga memunculkan berbagai efek negative dalam penyelenggaran pemerintah. Kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa perwujudan civil society melalui reformasi birokrasi masih sangat jauh dari jangkauan. Oleh karena itu, pada dasarnya secara umum yang menjadi tujuan reformasi birokrasi adalah agar terciptanya good governance, yaitu tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang juga mau tidak mau tidak bisa lepas dari globalisasi. Dalam era globalisasi ini birokrasi dituntut untuk lebih efisien, efektif, responsif dan akuntabel. Tetapi walaupun pada kenyataannya pada masa sekarang ini hal-hal tersebut seolah sangat sulit diwujudkan pada birokrasi Indonesia. Ada beberapa konsep yang seharusnya dilakukan ataupun yang menjadi fokus pemerintah dalam menjawab tantangan dan langkah-langkah sebagi upaya penyesuaian diri terhadap globalisasi, yakni Penerapan good, governance dalam pemerintahan, reformasi Birokrasi secara serius, pemerintahan yang berbasis elektronik.

**Model kedepan Penegakan Hukum Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Pemerintah Kota Bandung**

Model penegakan hukum ke depan dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Pemerintah Kota Bandung akan berfokus pada penguatan fungsi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Langkah ini melibatkan peningkatan sinergi dan koordinasi, serta perbaikan tata kelola pengadaan barang dan jasa. Jika terdapat laporan atau pengaduan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Bandung, Kejaksaan Negeri Kota Bandung akan terlebih dahulu mengumpulkan data dan bahan keterangan. Setelah itu, laporan akan diserahkan kepada APIP untuk ditindaklanjuti, dengan hasil penyelesaian dilaporkan kembali kepada Kejari Bandung. Proses ini berpedoman pada nota kesepahaman antara Kemendagri, Kejaksaan RI, dan Polri tentang koordinasi pengawasan internal pemerintah dan penegakan hukum dalam menangani laporan atau pengaduan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai Nomor: 100.4.7/437/SJ, Nomor: 1 Tahun 2023, Nomor: NK/1/I/2023, tertanggal 25 Januari 2023.

Selain itu, Kejari Kota Bandung bersama Pemkot Bandung akan memperbaiki tata kelola pengadaan barang dan jasa untuk mencegah pengulangan modus korupsi yang telah terjadi sebelumnya. Dalam proses ini, Kejari Bandung akan memprioritaskan peran di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) melalui pendampingan saat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Pemkot Bandung. Di sisi lain, fungsi intelijen juga akan dioptimalkan dengan memperbanyak kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum, terutama bagi para penyelenggara negara di lingkungan Pemkot Bandung.

**KESIMPULAN**

Dalam penelitian ini, saya mendalami penegakan hukum dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Pemerintah Kota Bandung yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri. Berdasarkan temuan saya, Kejari Bandung menjalankan penegakan hukum yang berorientasi pada manfaat nyata bagi penyelenggara negara, dalam hal ini Pemkot Bandung, dan masyarakat. Pendekatan yang digunakan tidak hanya berfokus pada banyaknya perkara yang ditangani, tetapi pada kualitas, ketegasan, dan pengukuran yang terarah. Saya menemukan bahwa penyidik pada bidang tindak pidana khusus Kejari Kota Bandung menerapkan prinsip-prinsip ini tanpa mengganggu pelaksanaan pembangunan, sehingga masyarakat tetap dapat menikmati hasilnya. Salah satu contoh konkret yang saya analisis adalah penegakan hukum terhadap BPPBJ Pemkot Bandung dengan penerapan Pasal 11 atau Pasal 12 UU Tipikor terkait gratifikasi atau pemerasan. Langkah ini, seperti yang saya amati, memberikan efek kejut (shock therapy) dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, yang bertujuan untuk mencegah atau meminimalkan kerugian negara serta menjaga mutu pembangunan.

Selain itu, dalam penelitian ini saya juga menyoroti model penegakan hukum ke depan yang dirancang untuk memperkuat peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Pemkot Bandung, seperti yang saya amati, berkomitmen meningkatkan sinergi dan koordinasi serta memperbaiki tata kelola pengadaan barang dan jasa. Jika terdapat laporan dugaan tindak pidana korupsi, Kejari Bandung akan mengumpulkan data awal sebelum menyerahkannya kepada APIP untuk diproses lebih lanjut. Hasil penanganan APIP ini kemudian dilaporkan kembali kepada Kejari, sesuai dengan nota kesepahaman antara Kemendagri, Kejaksaan RI, dan Polri yang saya pelajari. Selain itu, Kejari Bandung bersama Pemkot Bandung juga mengambil langkah preventif dengan memperbaiki tata kelola pengadaan untuk mencegah pengulangan modus korupsi yang sama. Dalam hal ini, saya melihat Kejari Bandung mengedepankan fungsi di bidang perdata dan tata usaha negara melalui pendampingan pengadaan barang dan jasa, serta fungsi intelijen melalui intensifikasi penyuluhan dan penerangan hukum, terutama bagi para penyelenggara negara di lingkungan Pemkot Bandung.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Ali Zainuddin, *Sosiologi Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Amrullah, Arief, *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahataan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Anwar, Yesmil dan Adang*, Pembaruan Hukum Pidana, Reformasi Pidana, PT Gramedia Widia Sarana Indonesia*. Jakarta, 2008

B. Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, FH UNPAR, Bandung, 2005

Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Jambi, 2011

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015

\_\_\_\_\_\_\_\_, *Pelengkap Hukum Pidana I,* Pustaka Magister, Semarang, 2012

\_\_\_\_\_\_\_\_, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan,* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015

D. Schaffmeister, dkk, *Hukum Pidana* (editor J.E. Sahetapy) Liberty. Yogyakarta, 1995.

Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma-norma bagi Penegak Hukum,* Kanisius, Yogyakarta, 1995

E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya,* Alumni, Bandung, 2015.

Eddy O.S. Hiariej, *Teori Hukum dan Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012

G. W. Bawengan*, Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. Pradnya Paramita, Jakarta, 2019